

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

Deri'e Septian Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail:derisantoso7@gmail.com

Alfitra

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail:fitratira@yahoo.com

Abstrak

Abstrak Kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang memprihatinkan, sehingga pemerintah membuat Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan memberikan pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia terhadap pelaku. Permasalahannya apakah hukuman kebiri sebagai pidana tambahan sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Simpulan dari penelitian ini bahwa hukuman kebiri sebagai pidana tambahan telah sesuai dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang menganut teori gabungan dengan menimbulkan efek jera dan pemberian manfaat melalui proses rehabilitasi. Pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual belum ada peraturan pelaksanaan teknisnya. Dibutuhkan perbandingan hukum dengan negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiri sebagai acuan dalam menyempurnakan aturan hukum yang ada, sehingga penerapannya layak digunakan di Indonesia.

Kata kunci : *pedofilia, kebiri, sistem pemidanaan*

Abstract

Sexual crime against children (pedophilia) in Indonesia has increased from year to year which is alarming, so the government made Perppu Number 1 of 2016 which has been stipulated to become Law Number 17 of 2016 by providing additional penalties in the form of chemical castration punishment against perpetrators. The problem is whether castration punishment as an additional crime is in accordance with the criminal system in Indonesia and how the implementation of castration punishment as an additional crime in a sexual crime. This research uses normative legal research with the legislation approach, concept approach, comparative approach and case approach. The conclusion of this research is that castration punishment as an additional criminal is suitable in the Indonesian criminal system which adopts a combined theory by creating a deterrent effect and providing benefits through the rehabilitation process. Castration punishment as an additional crime in a sexual crime has no technical implementation rules. A legal comparison is needed with countries that have implemented castration penalties as a reference in perfecting existing legal rules, so that their implementation is appropriate for use in Indonesia.

Keywords : pedophilia, castrated, criminal system.